

# MANHAJ TARJIH SEBAGAI METODE PEMAHAMAN AGAMA ISLAM

Agus Miswanto, MA

# Pengertian

- Metodologi dalam bahasa Arab dikenal dengan طريقة سبيل dan yang bermakna jalan untuk sampainya pada pemahaman (kesimpulan) hukum.
- Manhaj tarjih secara harfiah berarti cara melakukan tarjih. Dalam ilmu usul fikih, tarjih berarti melakukan penilaian terhadap suatu dalil syar'i yang secara zahir tampak bertentangan untuk menentukan mana yang lebih kuat.
- Atau juga diartikan sebagai evaluasi terhadap berbagai pendapat fikih yang sudah ada mengenai suatu masalah untuk menentukan mana yang lebih dekat kepada semangat al-Quran dan as-Sunnah dan lebih maslahat untuk diterima.
- Manhaj tarjih dalam Muhammadiyah diartikan sebagai upaya ijtihad untuk memahami nash dan pemecahan persoalan agama dengan seperangkat metode tertentu.

# Kepentingan manhaj/metode:

- Ayat alquran dan hadis belum memberikan kesimpulan hukum seperti haram, makruh, mubah, sunnah, dan wajib (fardhu).
- Dalil- tidak hanya satu tetapi banyak dan bermacam-macam, sehingga memerlukan perangkat untuk dapat memahami dengan baik.
- Dalil yang banyak dan bermacam2 itu juga muncul dan turun dalam konteks yang berbeda2.
- Setiap dalil juga seringkali memiliki makna yang lebih dari satu (musytarak).
- Menjaga konsistensi dan menghindari asal comot (randomly) dalam berdalil

# PERUMUSAN MANHAJ TARJIH

- Sejak tahun 1935 upaya perumusan Manhaj Tarjih Muhammadiyah telah dimulai, dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Hoofdbestuur (Pimpinan Pusat) Muhammadiyah. Langkah pertama kali yang ditempuh adalah dengan mengkaji Mabadi' Khomsah (Masalah Lima) yang merupakan sikap dasar Muhammadiyah dalam persoalan agama secara umum.
- perumusan Masalah Lima baru bisa diselenggarakan pada akhir tahun 1954 atau awal 1955, pada era Kepemimpinan Tarjih KRH Hadjid, dalam Muktamar Khusus Majlis Tarjih di Yogyakarta (Lubis, 2003: 92).


## Pemahaman 5 Paradigma (مسائل الخمسة)

- الدين هو ما شرعه الله على لسان أنبيائه من الأوامر و النواهي و الارشادات لصلاح العباد دنياهم و آخرتهم.
- الدين (اي الدين الإسلامي) الذي جاء به محمد صلى الله عليه و سلم: هو ما أنزل الله في القرآن و ما جاءت به السنة الصحيحة (اي المقبولة كما وردت في رقم 1) من الأوامر و النواهي و الارشادات لصلاح العباد دنياهم و آخرتهم .

## TAHUN 1970: MASALAH LIMA DIPERLUAS DAN DIPERTEGAS DALAM MKCH

- MASALAH LIMA, SEPERTI FONDASI DASAR UNTUK MELETAKAN DAN MENGEMBANGAN PARADIGMA PEMIKIRAN KEAGAMAAN MUHAMMADIYAH.
- MASALAH LIMA DIJABARKAN LEBIH TEGAS DAN RINCI DALAM MATAN KEYAKINAN, DAN CITA-CITA HIDUP MUHAMMADIYAH (MKCH), YAITU DALAM POIN 3 DAN POIN 4.
  - POIN 3 MENJELASKAN TENTANG SUMBER DAN DASAR AGAMA, YAITU ALQURAN DAN SUNNAH
  - POIN 4 MENJELASKAN TENTANG TAKSONOMI AJARAN ISLAM, YAITU AQIDAH, IBADAH, MUAMALAH DUNIAWIYAH, DAN AKHLAQ

# TAKSONOMI AJARAN ISLAM (MKCH)




# SUMBER DAN DASAR HUKUM ISLAM

- الأَصْلُ فِي التَّشْرِيفِ الْإِسْلَامِيِّ عَلَى الْإِطْلَاقِ هُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ وَالْحَدِيثُ الْشَّرِيفُ (من مقررات الترجيح)
- هذه هي أصول العقائد الصحيحة ورد بها القرآن والسنة وشهدت بها الآثار المتواترة. فمن اعتقاد جميع ذالك موقفنا به كان من أهل الحق والسنة وفارق أهل البدع والضلال. فنسأل الله كمال اليقين والثبات في الدين لنا ولكافحة المسلمين، انه ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين . محمدية، مقررات مجلس الترجيح، (جو كجاكرتا: فرساتوان، ط 3)، ص 20

## RUMUSAN MANHAJ TARJIH 1986

- Tahun 1985-1990, era kepemimpinan tarjih KH Azhar Basyir, yaitu tepatnya pada tahun 1986, setelah Muktamar Muhammadiyah ke- 41 di Solo, Majlis Tarjih berhasil merumuskan 16 point pokok-pokok Manhaj Tarjih Muhammadiyah (Abdurahman, 2003: 12-13; al-Huda, 2015: 137-143).

# RUMUSAN MANHAJ TARJIH TAHUN 2000



# Metode, Pendekatan dan Teknik

- Metode
  - Bayani (semantik) yaitu metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan.
  - Ta'lili (rasionalistik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran.
  - Istislahi (filosofi) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan.
- Pendekatan
  - Pendekatan yang digunakan dalam menetapkan hukum-hukum ijtihadiah adalah:
    - *At-tafsir al-ijtimai' ial-mu 'asir* (hermeneutik)
    - *At-tarikhayah* (historis)
    - *As-Susiulujiyah* (sosiologis)
    - *Al-antrubulujiyah* (antropologis)
- Teknik
  - Teknik yang digunakan dalam menetapkan hukum adalah:
    - Ijmak
    - Qiyas
    - Masalah mursalah
    - Urf

# Ta'arud al-Adillah

- *Ta'arud al-adillah* adalah pertentangan beberapa dalil yang masing-masing menunjukkan ketentuan hukum yang berbeda.
- Jika terjadi *ta'arud* diselesaikan dengan urutan cara-cara sebagai berikut:
  - *Al-jam'u wa at-tauffq*, yakni sikap menerima semua dalil yang walaupun zahirnya *ta'arud*. Sedangkan pada dataran pelaksanaan diberi kebebasan untuk memilihnya (*takhyu*).
  - *At-tarjih*, yakni memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lebih lemah.
  - *An-naskh*, yakni mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir.
  - *At-tawaqquf*, yaitu menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru.

# Metode Tarjih terhadap Nas

- Segi sanad
  - kualitas maupun kuantitas rawi
  - bentuk dan sifat periwayatan
  - *sigatat-tahammul wa al-ada'* (formula penyampaian dan penerimaan hadis)
- Segi matan
  - matan yang menggunakan *sigat an-nahyu* (formula larangan) yang lebih rajih dari *sigat al-amr* (formula perintah)
  - matan yang menggunakan *sigat* khusus lebih rajih dari *sigat* umum.